

# PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KAJIAN KRIMINOLOGIS DAN SOSIOLOGIS

Fitriati

Fakultas Hukum Univ. Tamansiswa  
Jl. Tamansiswa No.9 Padang  
email; fitriati1974@yahoo.co.id

## Abstract

*The vigilante acts lately so much to find. Various kinds of things can be used as a factor contributing to the vigilante. In criminology, vigilante acts occur is because of an imbalance between the rights of offenders and victims. The victim was not received compensation in kind for crimes that have been made by the offender against him. Sense of public distrust of law enforcement officers into sociological factors causing the occurrence of vigilantism. Besides the influence of the political developments of the reform. Reformation caused the wrong meaning for some communities in which they feel have the freedom to act as they please regardless of the existing criminal law.*

**Kata Kunci:** the vigilante, Actors, Victims, community

## Abstrak

*Tindakan main hakim sendiri akhir-akhir ini begitu banyak ditemukan. Banyak hal dapat menjadi faktor penyebab. Secara kriminologi, tindakan main hakim sendiri terjadi adalah karena adanya ketidakseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban. Korban tidak menerima kompensasi dalam bentuk pemidanaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Rasa ketidakpercayaan publik dari aparat penegak hukum menjadi faktor sosiologis yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri. Selain pengaruh perkembangan politik reformasi. Reformasi menimbulkan arti yang salah untuk beberapa komunitas di mana mereka merasa memiliki kebebasan untuk bertindak sesuka mereka terlepas dari hukum pidana yang ada.*

**Kata Kunci:** main hakim sendiri, tindak pidana, masyarakat

### A. Pendahuluan

Dewasa ini banyak terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat. Tindak kekerasan ada yang dilakukan oleh individu ada yang secara bersama sama atau oleh massa. Tindak kekerasan oleh massa dalam bentuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, pada saat ini telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Defenisi main hakim sendiri masih sulit ditemukan artinya tidak ada kesatuan pendapat tentang pengertian daripada perbuatan main hakim sendiri tersebut. Main hakim sendiri tidak hanya terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan tapi juga terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Fenomena ini terus bermunculan di tengah masyarakat.

Munculnya tindakan main hakim sendiri, seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa mempunyai kekuasaan dan menggunakan

kekuasaan yang dimilikinya. Masyarakat kemudian mengadopsi dan meniru pola atau model penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru. Masyarakat telah belajar banyak dari kemampuan pemerintah orde baru dalam menggunakan kekuasaannya, yang selanjutnya dipraktekkan dalam bentuk pengadilan jalanan. Tindakan main hakim sendiri ini merupakan upaya masyarakat untuk menciptakan opini kepada pemerintah maupun kepada masyarakat lain secara lebih luas, guna menunjukkan kekuasaannya, meskipun tindakan tersebut disadari telah melanggar hukum.

Keberanian masyarakat untuk mengambil alih proses pengendalian sosial dalam bentuk main hakim sendiri ini, mau tidak mau dapat dinyatakan sebagai buah dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi telah mewariskan kepada masyarakat, baik yang positif

maupun negatif, diantaranya kebebasan, keberanian, keterbukaan informasi, demokrasi, dan sebagainya, yang kemudian menumbuhkan "kekuasaan" dalam masyarakat. Rasa memiliki kekuasaan inilah yang kemudian menjadi pendorong munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Di sini kekuasaan dipandang sebagai sarana untuk melegitimasi setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk melakukan tindakan hukum. Di sini berlaku suatu asumsi, bahwa penguasalah pemilik hukum.

Mencermati perilaku masyarakat dalam menyikapi berbagai tindak pidana kejahatan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah mengapa masyarakat berperilaku demikian? Kenapa dalam perkembangan hukum ditengah masyarakat timbul perilaku main hakim sendiri? Makalah ini akan menguak fenomena perilaku main hakim sendiri dari aspek Kriminologis dan sosiologis.

## B. Pembahasan

### 1. Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Kriminologis

Main hakim sendiri merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (*criminal*) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat. Main hakim sendiri terjadi karena keretakan hubungan antara penjahat dan korban yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban atau keluarga korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban dan korban dan/atau keluarga korban. Korban dan/atau keluarga korban merasa kepentingannya dan hak-haknya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh pembuat korban maka korban berkewajiban untuk mempertahankan kepentingannya dan hak-haknya terhadap pembuat korban secara langsung.

Korban dan/atau keluarga korban atau masyarakat dalam mempertahankan kepentingan dan hak-haknya untuk mengambil kembali harta

benda miliknya dari pembuat korban secara langsung dengan jalan kekerasan bahkan mungkin lebih keras dan lebih kejam daripada cara yang digunakan oleh pembuat korban untuk mengambil hak milik korban. Apabila terjadi demikian maka berarti terdapat pergeseran yang semula merupakan korban berubah menjadi pembuat korban dan sebaliknya yang semula pembuat korban menjadi korban. Bilamana terjadi siklus yang demikian terus menerus maka anggota masyarakat selalu dirundung keresahan dan ketakutan. Oleh karena itu perlu segera mendapat perhatian dan solusinya. Solusinya yang dirasakan adil oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Main hakim sendiri merupakan pengejawantahan balas dendam yang turun temurun oleh korban dan/atau keluarga korban kepada pembuat korban. **Schafer** menyatakan pendapatnya bahwa korban kejahatan dikeluarkan dari pengertian hukum pidana. Karena hak korban untuk balas dendam telah diambil alih oleh negara maka seharusnya negara memegang teguh amanat yang dipercayakan kepada negara untuk membalas dendam kepada pembuat kejahatan.<sup>1</sup> Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat atau korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat kejahatan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga masyarakat korban merasakan kepuasan atas dipidanya pembuat kejahatan. Misalnya *Code Hammurabi* yang dianggap peraturan paling kuno telah mengatur *restitusi* antara lain berisi suatu perintah kepada pembuat kejahatan membayar kembali kepada korban dan/atau keluarga korban sebanyak tiga puluh kali lipat dari jumlah kerugian yang diderita oleh korban.

Hukum Musa kira-kira abad ke-13 Sebelum Masehi antara lain mengatur tentang pencurian seekor sapi jantan, pencurinya harus membayar lima kali dari jumlah kerugian korban pencurian. Hukum Romawi Kuno pada kira-kira abad ke-8 Sebelum Masehi antara lain mengatur tentang perampokan, bahwa perampok harus membayar empat kali dari jumlah barang-barang yang dirampok dari korban. Perkembangan selanjutnya untuk menghindari balas dendam atau main hakim sendiri dengan formula "an

1 Stephen Schafer, 1968, *The Victim and his Criminal a study in Functional Responsibility, in New York and simultaneously in Toronto, Canada*, by Random House of Canada Limited, hlm. 25.

*eye for an eye and a tooth for a tooth*".<sup>2</sup>

Perluasan kepentingan negara terhadap perkara kejahatan di topang oleh kelahiran konsep "tidak berguna lagi kejahatan dipertimbangkan sebagai kekejaman menyerang pribadi korban yang seharusnya dibalas oleh kekejaman juga". Kemudian melahirkan konsep "tuntutan pidana denda guna memperbaiki keseimbangan masyarakat yang merupakan hak negara". Konsep selanjutnya "melakukan kejahatan berarti melawan negara". Pidana denda termasuk salah satu hukuman pidana pokok dalam hukum pidana di Indonesia.

Secara teoritik, konsep hukum pidana baru yang ditopang oleh dasar pembedaan antara hukum pidana dan hukum perdata mempunyai titik berat yang berbeda. Pembedaan titik berat dimaksudkan antara lain: menyerang orang merupakan hukum pidana, bila menyerang harta benda termasuk hukum perdata. Hukum pidana telah ditetapkan oleh negara. Sanksi pada Hukum pidana bersifat pembalasan sedangkan pada hukum perdata bersifat perbaikan.

Masing-masing bidang hukum tumbuh berkembang sendiri mengenai peraturannya, adminitrasi peradilanannya. Misalnya dalam hukum pidana ukuran pembuktian dibutuhkan lebih tinggi, karena itu berlaku adigum "suatu kesalahan pembuat kejahatan yang diragukan harus ditolak" atau dikenal dengan satu saksi bukan saksi. Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan finansial perseorangan. Oleh karena itu apabila ternyata korban menderita suatu kerugian finansial perbuatan pidananya selesai. Dalam praktiknya tuntutan ganti rugi korban dalam proses hukum perdata selalu ditolak sehingga korban dan/atau keluarganya tidak pernah mendapat *restitusi*. Oleh karena itu korban dan keluarganya harus puas atas perbuatan kejahatan telah dijatuhi pidana oleh negara. Rasa tidak puas tersebut menimbulkan dendam yang kemudian diaktualkan ke perbuatan main hakim sendiri.

Perkembangan dan kemajuan kriminologi pada pertengahan abad kedupuluh dalam kepustakaan viktimologi, terdapat ketidakseimbangan perlakuan terhadap pembuat kejahatan dan korbannya. Hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan baru bahwa keadilan menghendaki keseimbangan

perhatian dan perlakuan terhadap manusia apapun status mereka dalam masyarakat yang beradab. Status manusia dalam hukum pidana baik sebagai pembuat kejahatan maupun sebagai korbannya terutama mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing harus seimbang.

Perubahan dan perkembangan pandangan masyarakat terhadap perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan kepada para korbannya pada awalnya muncul atas pengaruh kriminologi yakni hubungan yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara pembuat dan korban, hal tersebut dikemukakan oleh **Separovic**. Para pakar kriminologi, penologi dan viktimologi seharusnya memberikan perhatian dan perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbannya dengan seimbang baik mengenai hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa tanggung jawab atas peran sertanya dalam terjadinya kejahatan.<sup>3</sup>

Menurut **Iswanto** hak dan kewajiban pembuat kejahatan dan korban memang berbeda, bahkan bertentangan. Salah satu pemecahan teoritik yaitu mengintegrasikan aspek kriminologi, aspek penologi dan aspek viktimologi.<sup>4</sup> Hukum pidana modern dalam hal ppidanaan harus menghilangkan sifat pembalasan, dan sebaliknya justru berkewajiban mempersiapkan pembuat kejahatan agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Berbeda bagi korban kejahatan mengharapkan agar pidana bermanfaat langsung, mengembalikan dirinya seperti dalam kondisi sebelum menjadi korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para kriminolog dan viktimolog menghendaki agar suatu kejahatan dipertimbangkan dari aspek pembuat kejahatan dan aspek korban dengan seimbang. Apabila hukum pidana mengintroduksi pendapat tersebut maka masalah pokok hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan korban. Jadi hukum pidana bukan *criminal-oriented*, tetapi seharusnya *criminal- victim oriented*, sehingga hukum pidana mengkaji obyeknya dengan tepat, lengkap, dan kejahatan dapat dijelaskan lebih baik serta sesuai dengan realitas.

Bilamana maksud ini memperoleh tanggapan

2 Iswanto, 2000. *Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi-Viktimologi)*. Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat. Diselenggarakan atas Kerjasama UBSOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto, 05 Agustus 2000. hlm. 2-3

3 Separovic, Paul Zvonimer, 1985, *Victimology studies of Victims*, Publishers "Zagreb", Zagreb, Samabor Novaki bb Prauni Fakultet., hlm. 6

4 Op. cit. Iswanto, ... hlm 9

baik dari pakar hukum pidana, maka hukum pidana akan lebih hidup dan segar atas jasa sumbangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di luar disiplin hukum khususnya kriminologi dan viktimologi sehingga hukum pidana dirasakan adil oleh anggota masyarakat beradab. Akan terdapat keseimbangan antara pelaku dan korban. Perbuatan main hakim sendiri akan dapat diminimalisir.

## 2. Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Kajian Sosiologis

Berbagai macam alasan dikemukakan sebagai alasan melakukan main hakim sendiri. Hal yang banyak dijadikan sebagai alasan adalah kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Masyarakat beranggapan bahwa bila pelaku kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Menurunnya ketidakpercayaan tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan polisi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri tersebut.

Ketertiban dan kepatuhan terhadap norma kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu norma hukum. Hukum sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat empat fungsi dasar hukum sebagai sarana kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Untuk menetapkan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, dengan menunjukan jenis-jenis perilaku yang ada dalam masyarakat.
2. Menentukan pembagian kekuasaan
3. Menyelesaikan sikap sengketa
4. Memelihara fungsi fungsi hubungan antar masyarakat.

Namun demikian untuk menjalankan fungsi hukum tersebut menurut **Parsons** terdapat beberapa masalah penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:<sup>5</sup>

1. Masalah legitimasi, yang berkaitan dengan landasan bagi pentaatan kepada peraturan;
2. Masalah interpretasi, yang menyangkut masalah penetapan hak dan kewajiban subjek melalui proses penerapan peraturan;
3. Masalah sanksi, berkaitan dengan penegasan sanksi-sanksi yang akan timbul apabila terdapat

pentaatan atau pelanggaran peraturan, serta menegaskan siapa yang berhak menerapkan sanksi tersebut;

4. Masalah yurisdiksi, yaitu berkaitan dengan penetapan garis kewenangan tentang siapa yang akan berhak menegakan norma-norma hukum dan apa saja yang akan diatur oleh norma hukum tersebut (perbuatan, orang, golongan dan peranan).

Keempat masalah ini menjadi amat penting, karena produk hukum yang berupa peraturan hukum harus memenuhi dan menjamin sara keadilan masyarakat. Melihat fungsi hukum yang demikian, antara hukum dan kehidupan sosial masyarakat tidaklah dapat dipisahkan. Peraturan hukum dapat digunakan sebagai sarana kontrol sosial dalam hubungan antara manusia maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hubungan yang erat antara hukum dan masyarakat ini oleh **Durkheim** ditunjukan oleh perbedaan bentuk dan cara pelaksanaan hukum dalam suatu struktur sosial masyarakat yang berbeda.<sup>6</sup> Teorinya tentang solidaritas sosial, **Durkheim** membedakan masyarakat dalam dua jenis yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ditandai oleh pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif kuat, individualisme rendah, hukum yang sifatnya represif sangat dominan, konsensus terhadap pola-pola normatif sangat penting, keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang sangat besar, dan bersifat primitif atau pedesaan. Dengan ciri yang demikian, maka hukum ini mendefinisikan setiap perilaku kejahatan sebagai ancaman terhadap solidaritas. Pemberian hukum di sini dilakukan tanpa harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat dan juga bukan merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukuman dengan kejahatannya. Hukuman tersebut cenderung mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif.

Solidaritas organik ditandai oleh pembagian kerja yang tinggi, kesadaran kolektif rendah, hukum yang sifatnya restitutif lebih dominan, individualis tinggi, lebih mementingkan konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum, badan-badan kontrol sosial yang

5 [Tutoriakuliah.blogspot.com/.../teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott-diakses-tanggal-11-Nov-2011](http://Tutoriakuliah.blogspot.com/.../teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott-diakses-tanggal-11-Nov-2011)

6 Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung:Alumni, hlm. 5

menghukum orang yang menyimpan, dan bersifat industrial-perkotaan. Penerapan hukuman dalam solidaritas mekanik lebih bertujuan untuk memulihkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kemajuan pembangunan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia saat ini secara umum dapat dikategorikan pada struktur masyarakat bentuk solidaritas organik. Dengan kemajuan ini tentunya norma hukum yang dianut lebih bersifat restrituf. Namun melihat perilaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penerapan hukum yang berlaku pada masyarakat yang memiliki karakteristik solidaritas mekanik. Ketidak selarasan antara kemajuan zaman dengan praktik pelaksanaan hukum ini selanjutnya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan.

Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat ini, dalam teori sosiologi disebut sebagai *anomie* yaitu suatu keadaan dimana nilai-nilai dan norma-norma semakin tidak jelas lagi dan kehilangan relevansinya. Tindakan main hakim sendiri, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai *anomie*, atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. Berlarutnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum yang tanpa ujung telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan perangkat hukum.

Belum selesai penanganan hukum terhadap kasus 27 Juli, kasus Bank Bali dan kasus mantan presiden Soeharto, dan berbagai kasus lain yang tak memuaskan rasa keadilan masyarakat, sebagai contoh, telah memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk tidak lagi mempercayai hukum, di samping menumbuhkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap lembaga hukum sebagai lembaga kontrol sosial.

Tindakan individu atau massa untuk main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial oleh masyarakat. Perilaku menyimpang dan *anomie* dalam bentuk main hakim sendiri, sebagai suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati.

Untuk menemukan obat yang tepat pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindak kekerasan atau main hakim sendiri tersebut. Apabila akar masalahnya adalah ketidakpercayaan terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum seperti yang dikemukakan di muka perlu dilaksanakan secara konsekuen. Upaya ini pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sedangkan apabila tindak kekerasan itu berakar pada ketidakadilan dan ketidakpastian masyarakat oleh struktur kekuasaan (penguasa), maka obat yang tepat untuk itu adalah "pencairan" struktur kekuasaan yang menjadi sumbernya. Di sinilah kemudian dituntut demokratisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Aksi sosial masyarakat terhadap keadaan ini adalah terjadinya demonstrasi yang cenderung anarkhis.

Berbagai masalah tersebut dapat diatasi dengan berbagai tindakan antara lain adalah :

1. Hukum dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan baik dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian, jujur, tidak memihak, serta memiliki kemampuan;
2. Peraturan perundang-undangan sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan;
3. Sanksi yang diancamkan di dalam perundang-undangan haruslah sebanding dengan sifat perundang-undangan yang dilanggar;
4. Lembaga hukum harus dibebaskan dari berbagai kekuasaan di luar kekuasaan yudikatif, utamanya kekuasaan eksekutif; dan
5. Para pelaksana hukum harus menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tafsir yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum. Melalui tindakan-tindakan ini dan menentukan akar permasalahan timbulnya tindakan main hakim sendiri, diharapkan tindak kekerasan oleh massa dapat dihentikan.

### C. Simpulan

Sebagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan diatas bahwa "main hakim sendiri" merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korban kepada pembuat kejahatan. Strategi dasar penanggulangan tindak pidana main hakim sendiri adalah tidak berbeda dengan penanggulangan tindak pidana pada umumnya yaitu meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.

Dalam menghadapi tindakan main hakim sendiri

maka dapat disarankan pemecahan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Supremasi hukum perlu segera dilaksanakan.
3. Mengurangi pelanggaran dan peningkatan standar hidup masyarakat.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia oleh karena itu pendidikan perlu mendapat prioritas.
5. Perlakuan yang sama kepada semua warga negara Indonesia pada semua sektor kehidupan.
6. Demokratisasi, keterbukaan, keadilan benar-benar dilaksanakan dengan konsekuen.
7. Hukum pidana hendaknya berorientasi pada pembuat kejahatan-korban (*Victim-criminal oriented*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto, 1983, **Hukum dan Perubahan Sosial**. Bandung: Alumni.
- Schafer, Stephen, 1968, *The Victim and his Criminal a study in Functional Responsibility, in New York and simultaneously in Toronto, Canada*, by Random House of Canada Limited.
- Separovic, Paul Zvonimer, 1985, *Victimology studies of Victims*, Zagreb. Publishers "Zagreb", Samabor Novaki bb Prauni Fakultet,
- Iswanto, 2000. *Kecenderungan Masyarakat Main Hakim Sendiri (Ditinjau dari Aspek Kriminologi-Viktimologi)*. Makalah disampaikan dalam Seminar Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat. Diselenggarakan atas Kerjasama UBSOED-POLWIL-PWI Perwakilan Banyumas. Purwokerto, 05 Agustus 2000.
- [Tutorialkuliah.blogspot.com/.../teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott](http://Tutorialkuliah.blogspot.com/.../teori-tindakan-dan-teori-sistem-talcott) diakses tanggal 11 Nov 2011